



**PENETAPAN**

**Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Bta**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PENGGUGAT:**

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Batumarta

**Melawan:**

**TERGUGAT:**

1. Nama : **Sedi Susanto**  
Tempat Tanggal Lahir : Pernalang, 21-08-1982  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun III Blok G Batumarta V Desa Bina Amarta  
Kecamatan Madang Suku Iii Kabupaten OKUT  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun III Blok G Batumarta V Desa Bina Amarta  
Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKUT  
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : **Tri Mar’ah Rimbayana**  
Tempat Tanggal Lahir : Bengkalis, 30-05-1983  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal Dahulu : Dusun III Blok G Batumarta V Desa Bina Amarta  
Kecamatan Madang Suku Iii Kabupaten OKUT  
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun III Blok G Batumarta V Desa Bina Amarta  
Kecamatan Madang Suku III Kabupaten OKUT  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat;
- Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 14 Juni 2021 yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda pembacaan bukti surat tambahan tanggal 14 Juni 2021, Penggugat hadir diwakili oleh kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sehingga pada persidangan ini mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Gugatan No. 43/Pdt.Gs/2021/PN.Bta, **dicabut** ;
2. Memerintahkan agar perkara register No.43/Pdt.GS/2021/PN.Bta dicoret dari register perkara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, oleh Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Thaheri**

**Teddy Hendrawan A. Saputra, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 100.000,00
3. PNPB Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 550.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
<b>Total</b>	<b>: Rp. 740.000,00 (Tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)</b>

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 43/Pdt.G.S/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)